



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tulungagung.

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Badan Legislasi DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang khusus menangani fungsi legislasi.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang di susun secara terarah terencana, terpadu dan sistematis.
11. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat menampung kondisi khusus daerah dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.

BAB III
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Bagian Pertama
Tujuan Penyusunan Prolegda
Pasal 3

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus masuk dalam Prolegda.
- (2) Prolegda bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Peraturan Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah menyusun Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa persidangan DPRD terakhir tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Tata urutan dan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan pada kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat dimasukkan dalam Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah harus memenuhi syarat :
 - a. diajukan oleh DPRD atau oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. memiliki kelengkapan naskah yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah dapat dilengkapi dengan naskah akademik.
- (3) Kriteria untuk menentukan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Prolegda adalah:
 - a. penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - b. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - c. terkait atau mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi;
 - d. mengatur kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
 - e. memelihara kondisi khusus daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Program Legislasi Daerah
Pasal 7

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Pasal 8

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama Pemerintah Daerah dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Prolegda atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Pertama
Di Lingkungan DPRD
Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul mengenai rencana pembentukan Peraturan Daerah melalui alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD wajib membahas usul mengenai rencana pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) DPRD wajib memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Badan Legislasi DPRD berwenang melakukan harmonisasi dan pemantapan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (2) Apabila dipandang perlu, harmonisasi dan pemantapan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 12

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan DPRD disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati.

Bagian Kedua
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasar penugasan Sekretaris Daerah, Bagian Hukum membahas usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat koordinasi dengan SKPD.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan harmonisasi dan pemantapan atas usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari SKPD.
- (2) Apabila dipandang perlu, harmonisasi dan pemantapan atas usulan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengundang akademisi, asosiasi profesi, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan politik atau kelompok masyarakat lainnya

Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 16

- (1) Sebelum dibahas, Rancangan Peraturan Daerah perlu terlebih dahulu disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas tersebut.
- (5) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH****Pasal 17**

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Rapat Panitia Khusus.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.

BAB VI**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH****Pasal 19**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Sebelum dilaksanakannya persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi DPRD dan Bagian Hukum berkewajiban melakukan sinkronisasi.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama maka Rancangan Peraturan Daerah itu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diletakkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dimaksud ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati serta merupakan hasil evaluasi atau klarifikasi dari Gubernur.

BAB VII**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH****Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara DPRD dengan Bupati untuk diadakan evaluasi.

- (2) DPRD bersama Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyempurnaan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD memberikan persetujuan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah yang mengatur selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan untuk diadakan klarifikasi.
- (2) Dalam hal terdapat koreksi sebagai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD dan disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Penulisan Nomor Seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 27

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah ada evaluasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima Menteri Dalam Negeri, maka Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 29**

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan berkaitan dengan rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 30

- (1) Masukan dari perorangan atau kelompok masyarakat berkaitan dengan rencana pembentukan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat, seminar, atau cara lain.

**BAB X
PENDANAAN****Pasal 31**

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 10 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

I. UMUM

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum di daerah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat lembaga yang berwenang membuat Peraturan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Sedangkan dalam Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Pembentukan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah mengingat bahwa kegiatan tersebut tidak saja menjadi tanggung jawab dari Kepala Daerah dan DPRD, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah yang terbentuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup jangkauan, objek atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 09

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Filename: Perda 10 2010 Pembentukan Perda
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Template: C:\Users\intel core 2
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Subject:
Author: pemkab
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/14/2011 2:12:00 PM
Change Number: 3
Last Saved On: 1/14/2011 2:14:00 PM
Last Saved By: Bagian Hukum Setda
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 1/19/2011 7:16:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 15
Number of Words: 3,346 (approx.)
Number of Characters: 19,074 (approx.)